

## Socialization and Assistance in the Implementation of Shared Assets After Divorce According to Law No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law

### Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut UU No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>1</sup>Rusdiyanto, <sup>2</sup>Lutfian Ubaidillah  
<sup>12</sup> Universitas Muhammadiyah Jember

Email : <sup>1</sup> [rusdiyanto@unmuhjember.ac.id](mailto:rusdiyanto@unmuhjember.ac.id) <sup>2</sup> [lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id](mailto:lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id)

**Abstract,** *This community service is to provide a little understanding to the community about the distribution of joint assets after the divorce which will be carried out with a partner group in Gumelar Village, Balung District, Jember Regency. there is even one party who is harmed when the divorce occurs. The main purpose of this activity is to provide understanding and solutions through Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In Article 35 of the Marriage Law, joint property is known. The method of this activity uses two methods, namely socialization and mentoring. The results of this service activity are increasing public understanding in understanding religious law and state law, especially related to inheritance and its practice in marriage law in Indonesia*

*Key words: Socialization and Mentoring, Sharing of Shared Assets, Divorce*

**Abstrak,** *Pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta bersama pasca perceraian yang akan dilaksanakan dengan kelompok mitra di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember. melalui kegiatan ini masyarakat dapat mempunyai dasar ketika ada permasalahan pasca peristiwa perceraian yang selama ini jarang mendapatkan solusi dan bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan ketika perceraian itu terjadi. Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan solusi melalui adanya undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 UU Perkawinan dikenal harta bersama. Metode kegiatan ini menggunakan dua metode yaitu sosialisasi dan pendampingan. Dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami hukum agama dan hukum negara khususnya terkait ilmu waris serta pengamalannya dalam hukum perkawinan di Indonesia.*

*Kata Kunci: Sosialisasi dan Pendampingan, Pembagian Harta Bersama, Perceraian*

## PENDAHULUAN


Perkawinan merupakan sunnah rasulullah yang perlu dilaksanakan oleh setiap manusia, sunnah yang akan mendapatkan pahala jika kita melaksanakannya didalam islam. Dari perkawinan seseorang akan mendapatkan keturunan dan menyempurkan sebagai manusia, baik sebagai laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan tanggung jawab satu sama lain. Selain itu, perkawinan juga terhubungan hubungan dengan orang tua suami dan istri, kerabat kedua belah pihak. Akibat dari sebuah perceraian terkadang akan menimbulkan sebuah konflik antara suami dan istri, baik persoalan hak asuh anak, pembagian harta gono gini dan persoalan lainnya.

Permasalahan yang muncul setelah peristiwa perceraian yaitu harta seringkali menjadi penyebab perselisihan yang berkepanjangan setelah terjadi peristiwa perceraian (Yunus:2020). Pada saat terjadinya

perkawinan, suami dan istri ketika masih utuh kemudian salah satu bekerja atau keduanya bekerja harta yang dihasilkan disebut dengan harta bersama sebagaimana Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 16 Tahun 2019 “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Kemudian, perkawinan bisa putus dikarenakan beberapa faktor diantaranya perpisahan, mati dan adanya ikrah putusan hakim. Perpisahan dalam suami-istri akan menimbulkan hukum berkaitan hak satu sama lain serta anaknya. Sehingga ada istilah harta bersama yang dihasilkan atau harta warisan baik dari suami maupun istri. Maka dari itu, Harta warisan memiliki hak penuh Dan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat adalah ketika seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang (perkawinan poligami (Susanto:2008). Maka dari itu, undang-undang No 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum islam ini perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui undang-undang yang ada jika terjadi peristiwa perceraian sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan akibat peristiwa perceraian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahakan mitra desa gumelar pada tahun 2020 sebanyak 27 perceraian. Didalam setiap proses pasca perceraian tidak ada penyelesaian harta bersama antara suami dan istri. Sehingga terjadi satu pihak yang dirugikan disebabkan masyarakat Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember belum mengetahui dasar atau Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan harta bersama. Maka dari itu, kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ketika terjadi perceraian tidak ada satu pihak yang dirugikan.



Gambar 1. Problematika harta gono gini (harta perceraian)

Menurut kepala desa gumelar bapak Heri Mulyono. “Kalau terjadi perceraian jarang membagi harta antara suami dan istri, karena biasanya nama hak kepemilikan atas nama suami. Yang namanya masyarakat didesa tidak tau cara menuntut hak”. Dalam hal ini, pandangan masyarakat terkait pembagian harta pasca perceraian menjadi penting dilakukan untuk membuat kedua belah pihak pasangan mendapatkan hak harta seadil-adilnya sesuai dengan tuntutan yang berlaku dan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka tim berinisiasi untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat tentang harta perkawinan, harta waris dan harta gono gini sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 dan kompilasi hukum islam yang mendasarinya. Melalui kegiatan tersebut, maka masyarakat akan memahami pentingnya pengetahuan terkait harta dan manajemen pembagiannya sesuai dengan kaidah agama dan hukum positif yang menyertainya.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan kepada pihak mitra yaitu pada kegiatan PKK masyarakat desa gumelar kecamatan balung kabupaten jember tentang pembagian harta bersama sesuai UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dengan melalui beberapa tahapan. Diantaranya survei lokasi mitra pengabdian, sosialisasi Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kemudian peneliti atau pengusul melakukan pendampingan tentang pembagian harta bersama sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam agar peraturan tersebut diterapkan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat.



Gambar 2. Model pendampingan kepada masyarakat tentang pembagian harta pasca perceraian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosialisasi tentang harta pasca perceraian sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019

Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk forum warga untuk melaksanakan sosialisasi UU No 16 tahun 2019 Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dan kompilasi hukum islam. Kegiatan ini dilaksanakan dilaksanakan bertempat di Balai Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada hari kamis 10 februari 2022 pada jam 13.00 Wib. Kegiatan ini hanya di isi oleh peneliti pertama karena peneliti kedua berhalangan untuk hadir. **Adapun pelaksanaan kegiatan ini terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu:**

1. Pada tahap pertama, Pada sesi pertama pemateri memberikan pengantar dengan mengucapkan

terima kasih telah ikut kegiatan pelatihan ini kepada masyarakat desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Kemudian pemateri memperkenalkan diri mengenai profil pemateri berasal dan riwayat pendidikannya. Lalu dilanjutkan oleh sambutan dari pihak kepala desa Gumelar sekaligus membuka kegiatan pendampingan tersebut.

2. Pada tahap kedua, pemateri menjelaskan tujuan sosialisasi dan pendampingan ini diadakan sebagai langkah konkret untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang harta perceraian yang termuat pada UU No. 16 Tahun 2019. Manfaat dari pelatihan bagi masyarakat desa Gumelar diantaranya; Memberikan pemahaman tentang pembagian harta bersama pasca perceraian menurut UU No 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam, sehingga dilaksanakan sosialisasi ini karena UU Baru disahkan pada 2019.



Gambar 2. Pemateri menyampaikan harta pasca perkawinan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

3. Selanjutnya pemateri menyampaikan materi melalui slide yang diawali dengan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian ikatan tersebut terputus disebabkan karena ketidakcocokan antara kedua belah pihak sehingga mengakhiri hubungan pernikahan sesuai dengan syariat dan hukum negara. Hak dan kewajiban istri yang termuat dalam undang-undang dijelaskan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dalam hal ini suami istri memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum serta memiliki kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga.
4. Pada sesi ini peserta diberikan waktu untuk bertanya dan berdiskusi dengan pemateri. Ada dua pernyataan yang diajukan yaitu berkaitan dengan pembagian harta sesuai dengan jumlah porsi

kerja. Lalu pertanyaan kedua berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama jika antara kedua belah pihak bersikukuh tidak berkenan membaginya.

5. Pemateri menanggapi pertanyaan pertama dengan menjelaskan bahwa sesuai undang-undang UU No 16 tahun 2019 pasal Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi harta bersama artinya suami ataupun istri sama-sama mempunyai hak dalam harta tersebut meskipun istri tidak bekerja. Namun hal ini tidak berlaku terhadap harta bawaan yang dibawa sebelum menjalani hubungan pernikahan. Lalu pemateri juga menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan untuk menyelesaikan permasalahan jika ada perselisihan antara mantan istri dan mantan suami. Yaitu pertama bisa diselesaikan secara kekeluargaan agar bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Duduk bersama agar permasalahan tidak memanas untuk dibawa ke ranah pengadilan. Meskipun harta tersebut atas nama perempuan atau laki-laki. Salah satu pihak untuk sadar bahwa harta bersama itu merupakan sebagian hak dari istri atau suami. Sehingga tidak bisa salah satu pihak ingin menguasai sepenuhnya atas harta bersama tersebut. Jika secara kekeluargaan mengalami kebuntuan bisa ditindak lanjuti ke ranah pengadilan.

## **2. Pendampingan pembagian harta pasca perceraian**

Setelah di laksanakan nya sosialisasi kepada masyarakat desa gumelar kecamatan balung kabupaten balung peneliti juga melakukan pendampingan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini. Agar ketika ada permasalahan dari masyarakat ada tempat untuk dijadikan konsultasi dengan harapan bisa menyebarkan kepada masyarakat yang ketika ada peristiwa perceraian yang menimbulkan permasalahan pembagian harta bersama. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama dua bulan. Dari tanggal 7 februari 2022 sampai tanggal 7 april 2022 setelah kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan. Ada dua warga desa gumelar yang berkonsultasi dengan tim peneliti.

1. Seorang ibu berinisial DP perempuan umur 33 yang baru bercerai dengan suaminya. Yang berkonsultasi dengan peneliti kedua yaitu bapak Lutfi Ubaidillah. Permasalahan yang di konsultasikan yaitu pertama mengenai hak asuh anak. Yang kedua mengenai pembagian harta bersama. Ibu DP menikah selama 10 tahun dengan suaminya yang telah dikarunia 2 anak yang menjadi permasalahan hak asuh dan harta sebidang toko dan rumah di jl. Rambani puji Desa Gumelar Kecamatan Balung. Dimana hak atas nama toko dan rumah tersebut atas nama suaminya. Sehingga ibu DP khawatir tidak mendapatkan pembagian harta bersama yang telah dia miliki selama bersama suaminya.



Gambar 3. Tim memberikan pendampingan dalam model pembagian harta pasca perceraian

Akhirnya tim peneliti memberikan konsultasi melalui bapak Lutfian Ubaidillah untuk diberikan pemahaman bahwa ibu DP memiliki hak atas harta bersama meskipun nama kepemilikan atas nama suami. Yaitu untuk dibicarakan secara kekeluargaan agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar ketika di ajukan ke pengadilan. Akhirnya ibu DP menerima pertimbangan tersebut dan akan melakukan membicarakan secara kekeluargaan dengan mantan suaminya.

2. berinisial SS perempuan umur 46 yang baru bercerai dengan suaminya. Yang berkonsultasi dengan peneliti kedua yaitu bapak Lutfi Ubaidillah. Permasalahan yang di konsultasikan yaitu pertama mengenai pembagian harta bersama. Ibu SS menikah selama 26 tahun dengan suaminya yang menjadi permasalahan harta bersama sebidang rumah dan sawah yang ada di desa gumelar kecamatan ajung. Dimana selama ini ib SS tidak diberikan bagian atas rumah dan sawah tersebut karena selama ini Ibu SS hanya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga ibu SS khawatir tidak mendapatkan pembagian harta bersama yang telah dia miliki selama bersama suaminya. Akhirnya tim peneliti memberikan konsultasi melalui bapak Lutfian Ubaidillah untuk diberikan pemahaman bahwa ibu SS memiliki hak atas harta bersama meskipun ibu SS tidak bekerja. Akhirnya tim di fasilitasi oleh kepala desa untuk memanggil mantan suami ibu SS yaitu bapak A untuk diberikan pemahaman dan diberikan solusi atas permasalahan harta bersama tersebut. Sehingga bapak A sadar bahwa ibu SS mempunyai hak atas harta bersama selama itu bukan harta bawaan bapak A. Dan bapak A akan membagi atas harta yang dimilikinya bersama ibu SS selama pernikahan berlangsung 26 tahun yaitu rumah dan tanah serta sebidang sawah yang ada di Desa Gumelar Kecamatan Balung.

Dalam beberapa kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh tim di desa tersebut. Tim

berupaya tetap memberikan pengertian penuh bagi masyarakat untuk tetap mentaati hukum yang telah berlaku. Harta pasca perkawinan merupakan hal yang sensitif dan harus segera diselesaikan. Jika tidak, tentu akan berakibat terhadap putusanya silaturahmi antara dua keluarga bahkan berujung pada tindakan perampasan dan tidak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk menyingkapihal tersebut, maka tim dan perangkat desa berberperan aktif dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat agar bertindak seadil-adilnya dalam mengelola harta khususnya harta pasca perceraian.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjudul *Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut UU No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam* yang dilaksanakan di desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat berkaitan dengan harta pasca perceraian serta pengelolaannya sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu, tim juga melakukan pendampingan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini. Agar ketika ada permasalahan dari masyarakat ada tempat untuk dijadikan konsultasi dengan harapan bisa menyebarkan kepada masyarakat yang ketika ada peristiwa perceraian yang menimbulkan permasalahan pembagian harta bersama.

## SARAN

Setelah dilakukannya sosialisasi dan pendampingan oleh peneliti. Peneliti menyadari bahwa kegiatan ini perlu di tindak lanjut oleh berbagai pihak agar UU No 16 tahun 2019 tentang harta bersama dan kompilasi hukum islam ini terus difahami oleh masyarakat luas. Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan oleh KUA tingkat kecamatan dan kepala desa agar ketika terjadi peristiwa di masyarakat dapat segera diatasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Kamran Imran, Muhammad *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian*. Jurnal plenojure: jurnal ilmu hukum. LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Vol. 9, No. 1, April 2020

Safiudin, Abdul Ghufon Safiudin, (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenadamedia group

Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian: Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: PT. Visimedia Pustaka.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar:

Humanities Genius. 2020